

PEMAHAMAN KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF UU SISDIKNAS

Dwi Intan Budiana¹, Dian Nur Azizah², Ahmad Mansur³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri

¹tannna774@gmail.com, ²diannurazizah830@gmail.com,
³ahmadmansur@gmail.com

ABSTRACT

Diversity, encompassing cultural, ethnic, religious, and linguistic aspects, is an integral part of Indonesian society. This reality calls for an education system that can embrace differences while fostering mutual respect. In the National on the National Education System, this principle is reflected in the objectives of national education, which are aimed at shaping individuals who uphold the values of democracy and respect diversity. This study aims to examine understandings of multicultural education within the framework of the National Education System Law as well as its impact on the implementation of education. The method applied in this research is a qualitative approach with a library study type. Data collection is conducted through the examination of various written sources, such as legislation, reference books, and scientific journals obtained via Google Scholar. The sampling technique in this study was designed to identify and select relevant sources published within the last decade. The results of the study indicate that multicultural education in the National Education System Law emphasizes the importance of recognizing and respecting diversity as part of the nation's identity. However, understanding of this concept in educational practice remains insufficient, particularly regarding its implementation in the curriculum and the learning process. Therefore, targeted and sustained efforts are needed to improve the learning process. Therefore, there is a need for directed and continuous efforts to improve both understanding and the implementation of multicultural education in educational settings.

Keywords: Education multicultural, The National Education System Law, diversity.

ABSTRAK

Keberagaman meliputi aspek budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keadaan ini menuntut sistem pendidikan yang mampu menerima perbedaan sekaligus menumbuhkan sikap saling menghormati. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, prinsip tersebut tercermin pada tujuan pendidikan nasional yang diarahkan untuk membentuk individu yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menghargai keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mengenai pendidikan multikultural dalam kerangka UU Sisdiknas serta dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, serta jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan memilih sumber yang relevan yang diterbitkan dalam satu

dekade terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dalam UU Sisdiknas menekankan pentingnya pengakuan serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa. Namun, pemahaman terhadap konsep tersebut dalam praktik pendidikan masih belum maksimal, khususnya dalam penerapannya pada kurikulum dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus penerapan pendidikan multikultural di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan multikultural, keberagaman, UU SISDIKNAS

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi, mencakup budaya, suku, agama, etnis, ras, bahasa, hingga kelas sosial. Keberagaman ini menjadi identitas utama bangsa dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks global, Indonesia sering disejajarkan dengan negara-negara multikultural lain seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang juga memiliki masyarakat dengan latar belakang yang beragam (Abdiyah & Arif, 2021). Namun demikian, keberagaman tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan yang ada dapat menimbulkan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik, terutama jika tidak disertai sikap saling menghormati dan memahami antarindividu. Dari kondisi tersebut, diperlukan sistem pendidikan yang mampu berperan sebagai wadah untuk menanamkan nilai toleransi,

kebersamaan, serta penghargaan terhadap perbedaan sejak dini.

Menurut Moeis, setiap negara memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Latar belakang tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan arah, tujuan, dan karakteristik penerapan pendidikan multikultural di masing-masing negara. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya dipandang sebagai konsep teoritis, melainkan juga sebagai kebutuhan nyata untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan inklusif (M., 2021).

Di Indonesia, pengembangan pendidikan multikultural memiliki dasar yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari kebijakan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bab

III pasal 4, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, serta memiliki sikap demokratis dan menghargai keberagaman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai multikultural sudah tercakup dan melekat dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Walaupun secara aturan nilai-nilai tersebut sudah dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional, pada kenyataannya pemahaman dan penerapan pendidikan multikultural masih belum berjalan secara maksimal. Masih banyak pendidik maupun peserta didik yang belum memahami secara mendalam bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran. Akibatnya, penerapan pendidikan multikultural di sekolah cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menyentuh pembentukan karakter secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pemahaman pendidikan multikultural dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi hal yang

penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang tingkat penguasaan konsep pendidikan multikultural serta dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat implementasi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional

B. Metode Penelitian

Kajian ini menerapkan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji pemahaman mengenai pendidikan multikultural dalam kerangka UU Sisdiknas serta dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan. Subjek penelitian ini dari beragam sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku acuan, serta jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar.

Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan sumber yang relevan serta memiliki tahun terbit dalam rentang waktu satu dekade terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

menelusuri, membaca, mencatat, dan mengidentifikasi informasi yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mengorganisasikan data, menginterpretasikan isi literatur dan kemudian ditarik Kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang pemahaman pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional Indonesia

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pendidikan Multikultural dalam UU Sisdiknas

Pendidikan multikultural di Indonesia memiliki dasar yang kuat karena muncul dari kondisi nyata masyarakat Indonesia yang beragam (Tilaar, 2017). Dari sisi sosiologis, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mencakup suku bangsa, agama, ras, bahasa, serta budaya. (Banks, 2019). Keragaman tersebut menjadi salah satu kekayaan bangsa, namun juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural menjadi langkah

penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya hidup berdampingan di tengah perbedaan (Azyumardi Azra, 2020).

Dari segi filosofis, pendidikan multikultural bersumber pada nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2016). Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama, sila kedua menanamkan nilai kemanusiaan tanpa membedakan, sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, sila keempat mengajarkan demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat, dan sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memuat nilai-nilai multikultural, baik secara langsung maupun tidak langsung (Kemendikbud, 2018). Dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, adil, dan tanpa

diskriminasi, dengan tetap menghormati hak asasi manusia, nilai agama, budaya, serta keberagaman bangsa. Prinsip keadilan dan penghargaan terhadap kemajemukan tersebut merupakan inti dari pendidikan multikultural.

Selain itu, Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003). Dalam masyarakat yang majemuk, sikap demokratis dan tanggung jawab sosial hanya dapat tumbuh apabila peserta didik memahami pentingnya keberagaman.

Dengan demikian, pendidikan multikultural bukan hanya sekadar konsep pelengkap, tetapi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan hukum yang kuat.

2. Konsep dan Karakteristik Pendidikan Multikultural dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pada dasarnya, pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap keberagaman serta menanamkan sikap saling menghormati perbedaan (Banks, 2019). Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan perilaku.

Secara konsep, pendidikan multikultural terdapat beberapa ciri utama. Pertama, bersifat inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang mereka (UNESCO, 2017). Kedua, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Ketiga, menerima serta menghargai keberagaman sebagai kenyataan yang tidak dapat dihindari. Keempat, bertujuan membentuk sikap toleransi, empati, dan solidaritas sosial.

Dalam UU Sisdiknas, konsep tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menekankan keadilan dan bebas

diskriminasi (Kemendikbud, 2018). Pendidikan harus dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Selain itu, pendidikan multikultural juga berperan dalam mendorong perubahan sosial. Artinya, pendidikan bukan hanya sebagai sarana mewariskan budaya, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk pola pikir masyarakat agar lebih terbuka dan toleran (Tilaar, 2017). Dalam hal ini, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai multikultural sejak dini.

Namun, pemahaman tentang pendidikan multikultural masih sering terbatas pada pengenalan budaya, seperti pakaian adat atau kesenian daerah. Padahal, inti dari pendidikan multikultural lebih luas, yaitu mengubah cara pandang terhadap perbedaan menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat (Azra, 2020).

3. Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum, Pembelajaran, dan Budaya Sekolah

Pelaksanaan pendidikan multikultural dalam sistem

pendidikan nasional harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas konsep, tetapi juga diterapkan dalam kegiatan nyata di sekolah (Banks, 2019). Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui pengembangan kurikulum yang memuat nilai-nilai multikultural.

Kurikulum perlu dirancang agar mampu memasukkan nilai keberagaman ke dalam setiap mata pelajaran (Kemendikbud, 2020). Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa diajak memahami peran berbagai kelompok etnis dalam membangun bangsa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa, siswa dikenalkan pada keberagaman bahasa daerah. Sedangkan dalam pendidikan agama, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan.

Selain kurikulum, proses pembelajaran juga sangat berpengaruh. Pendekatan pembelajaran perlu dilakukan secara dialogis, partisipatif, dan reflektif (UNESCO, 2017). Metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah dapat membantu

menumbuhkan sikap toleransi serta kemampuan berpikir kritis siswa.

Budaya sekolah juga menjadi bagian penting dalam penerapan pendidikan multikultural. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan menghargai perbedaan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti perayaan hari besar keagamaan, kegiatan lintas budaya, dan program yang mendorong interaksi antar siswa dari latar belakang yang berbeda.

Namun, pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum menerapkan pendidikan multikultural secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sarana, kurangnya pemahaman, serta masih adanya sikap diskriminatif di lingkungan masyarakat (Azra, 2020).

4. Peran Guru, Tantangan Implementasi, dan Strategi Penguatan Pendidikan Multikultural

Guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan multikultural (Tilaar, 2017). Sebagai pendidik, guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi

contoh dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik mengenai pendidikan multikultural.

Kemampuan tersebut meliputi pemahaman terhadap keberagaman, sikap terbuka, serta keterampilan dalam mengelola kelas yang terdiri dari siswa dengan latar belakang berbeda (Banks, 2019). Guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang membuat setiap siswa merasa dihargai dan diterima.

Namun, penerapan pendidikan multikultural masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utamanya adalah masih adanya sikap intoleransi dan diskriminasi, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat (UNESCO, 2017). Selain itu, sistem pendidikan yang terlalu berfokus pada pencapaian akademik sering kali menghambat perkembangan sikap sosial peserta didik.

Kurangnya pelatihan bagi guru dan minimnya dukungan kebijakan juga menjadi kendala (Kemendikbud, 2020). Banyak guru yang belum memahami konsep pendidikan multikultural secara

mendalam, sehingga pelaksanaannya belum berjalan optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada pendidikan multikultural. Kedua, memperkuat kebijakan pendidikan agar penerapan nilai-nilai multikultural dapat dilakukan secara terarah dan sistematis.

Ketiga, mengembangkan lingkungan sekolah yang bersifat inklusif dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.. Keempat, melibatkan orang tua serta masyarakat dalam mendukung pendidikan multikultural. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana efektif dalam membentuk masyarakat Indonesia yang toleran, damai, dan berkeadilan, selaras dengan sasaran pendidikan nasional

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemahaman konsep pendidikan multikultural dalam perspektif UU Sisdiknas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan komponen esensial yang melekat dan tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh fondasi filosofis yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila., landasan sosiologis yang berasal dari keragaman masyarakat Indonesia, serta dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan prinsip keadilan, demokrasi, dan non-diskriminasi.

Secara konseptual, pendidikan multikultural bertujuan guna membentuk peserta didik yang memiliki sikap toleran, menghormati perbedaan, serta mampu hidup berdamai dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Karakteristiknya yang inklusif, menjunjung kesetaraan, serta

berorientasi pada keadilan sosial menjadikan pendidikan ini sangat relevan untuk membangun kehidupan berbangsa yang rukun dan harmonis.

Pada implementasinya, pendidikan multikultural perlu diterapkan secara menyeluruh melalui kurikulum, proses pembelajaran, dan lingkungan sekolah. Institusi pendidikan memegang peran penting untuk menanamkan nilai keberagaman, sementara guru menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut melalui sikap, metode pembelajaran, dan keteladanan.

Namun demikian, penerapan pendidikan multikultural masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain kurangnya pemahaman di kalangan guru, keterbatasan kebijakan yang mendukung, serta masih ditemukannya sikap intoleran di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan kebijakan yang mendukung, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan multikultural memegang peran krusial dalam mewujudkan tujuan pendidikan

nasional, yakni membentuk individu yang tidak hanya unggul secara intelektual, melainkan juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi, bersikap demokratis, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyah, L., & Arif, M. (2021). Filsafat Pendidikan Islam : Pendidikan Multikultural. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 24–31.
- M., K. (2021). Multikulturalisme Pendidikan di Masa Pandemi. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 4(2).
- Abdiyah, L., & Arif, M. (2021). Filsafat Pendidikan Islam : Pendidikan Multikultural. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 24–31.
- M., K. (2021). Multikulturalisme Pendidikan di Masa Pandemi. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 4(2).
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ainul Yaqin, M. (2005). *Pendidikan multikultural: Cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam multikultural*. Jakarta: Kencana.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Konsep dan implementasi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Penguatan pendidikan karakter berbasis keberagaman*. Jakarta: Kemendikbud.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*. Paris: UNESCO